

## **Makar/Bughat Ditinjau Dari Fiqh Siyasa**

Noviansyah

novilimah2020@gmail.com

Dame Siregar

damesiregar03@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRAK**

*Treason is a criminal act related to domestic state security issues. Master of criminal acts that may danger the interest of the community and the state. Our expert may disturb the national stability. In history Indonesia has been some times expected by the citizens of its citizens. Expert action is conducted concerning the ideology of the nation, so that make a assessment to the ruled head of the state. Criminals that enter into the category of treason that threaten state security and the safety of the republic of indonesia are contained in chapter i book ii of the criminal code form of article 104, which is examinations attracting the president's security, while in islamic criminal law of reviews including the huddudjuly in conditions and conditions qur'ansurat al-hujurat verse 9.Is there a solution to the problem in this research, what is the punishment of the makers of the makar against kuhp article 104? And how does fiqhsiyasah review against attractors in kuhp article 104?.This research is a descriptive analitical and normative descriptive qualitative research, because the source of data cannot be separated with library data, between other substitutes, journals, subject examinations, subject examinations, subject examinations, subject examinations.In this research finding the results that expert sanctions in islamic law are conflict and a death penalty (jarimah huddud), and sanctions for expert persons according to positive law is a criminal prison. However this is a criminal expert expert can already be criminal if have meeted three elements, that is the beginning of intention, the beginning of the implementation and the implementation is not completed because of his own will, and is understood. However, in the provision of sanctions to bughat or expert must be careful and previously there must be a musyawarah process.*

*Keywords: Treason, Fiqh Siyasa*

## A. Pendahuluan

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat juga suatu negara yang bisa berakibat pada diri sendiri atau orang lain.<sup>1</sup>Manusia modern cenderung memiliki ketidakseimbangan pada sisi spritualitasnya. <sup>2</sup>Mereka merasa bahwa memang demikianlah ketentuan baku yang berlaku dan harus dipatuhi sepenuhnya tanpa perlu dipertanyakan sama sekali.

Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dalam masyarakat atau umum akan dikenai hukum (sanksi) berupa hukum perdata atau bisa juga hukum pidana. Hukum

---

<sup>1</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 1, 2019 Hal. 5.

<sup>2</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Antara Hukum Islam Dan Adat; Sistem Baru Pembagian Harta Warisan*, El- Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 5 No 2 2019.Hal.1”

perdata adalah ketentuan yang mengatur setiap kepentingan atau hak dari antar individu didalam masyarakat.Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan karena telah melanggar suatu aturan tersebut. Penegakan hukum pidana di Indonesia cenderung sangat keras terhadap sejumlah perbuatan yang selintas dipandang sebagai makar, perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana keras karena dikualifikasikan mengancam keamanan negara.Namun, walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan.

Dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap keamanan negara. Didalam kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum yang ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana yang dilakukan warga negara dengan menjadikansistem kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai objek/sasarannya. Salah satu tindak pidana yang di tujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.<sup>3</sup>

Untuk memberantas kejahatan itu, kiita perlu Undang-undang, yaitu produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden,

---

<sup>3</sup>Muhammad Uzer, *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (AANSLAG) dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hal. 3.

untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>4</sup>Kejahatan yang dapat mengancam keamanan Negara yang mana kejahatan tersebut terdapat pada BAB I didalam KUHP, yakni: pasal 104 yang mana kejahatan makar itu diancam dengan sanksi pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.<sup>5</sup>

Islam adalah kepemimpinan yang sangat penting yang ada. Dalam hukum Islam, *al-Baghy* memiliki beberapa pengertian antara lain: zhalim, (aniaya), jinayah (perbuatan jahat), al-asoyaan (durhaka), al-aduula anil haq (menyimpang dari

---

<sup>4</sup>Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, vol 4, No. 1, 2018 hal.59.

<sup>5</sup>Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5 No. 1, 2019 hal. 7.

kebenaran), dan *attaqdi* (melanggar/menentang).<sup>6</sup> Sesungguhnya masalah kekerasan dalam kehidupan umat manusia merupakan hal yang universal, dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya, dan hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati.<sup>7</sup> Sebagaimana termaktub dalam firman-Nya surah Al-hujurat ayat 9 yang artinya berbunyi sebagai berikut.<sup>8</sup>

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman iu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar*

*Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Namun setelah ayat tersebut disandingkan dengan hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain pada jarimah hudud, seperti:<sup>9</sup>

من خسج وامس الناس جمعٌ بيدٍ تفسقهم فاقتله . م  
زواه مصل

Artinya: *“barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kekuasaan seseorang, berilah ia hukuman mati.”*<sup>10</sup>

## B. B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Data primernya adalah UU KUHP pasal 104 dan juga buku fiqh Siyasah, adapun data

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, Juli 2001), hal. 58.

<sup>7</sup> Ikhwanuddin Harahap, *Menelisis Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 2, No,1 2016 hal. 1.

<sup>8</sup> Hasiah, *Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur`An*, *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol 6, No 1, 2020, hal. 88.

<sup>9</sup> Sawaluddin Siregar, *Munâsabât Al-Qur`an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 4 No. 1 2018, hal.8.

<sup>10</sup> Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol 5 No 1 2019, hal.199.

sekundernya berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu<sup>11</sup> dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, Sebagaimana diketahui keseluruhan doktrin Islam dirujuk kepada Al-Qur'an yang berkedudukan sebagai sumber primer<sup>12</sup>. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Teknik analisa data adalah Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan, menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial bahkan pemikiran suatu kelompok<sup>13</sup> dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini

---

<sup>11</sup>Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 25.

<sup>12</sup>Fatahuddin Aziz Siregar, *Formulasi Hukum Islam Suatu Kajian Implikasi Lafaz Wahid Dan Mubham*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol 4, No.2 2018, hal.5.

<sup>13</sup> Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02 (2021): hlm. 240.

menelit tentang makar dan negara. Normatif karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadits Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrument hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Tidak hanya itu, tindak pidana makar menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Adapun pengaturan tindak pidana makar di Indonesia tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam KUHP negara Indonesia pengaturan tindak pidana makar tertulis pada bab I mengenai kejahatan terhadap keamanan Negara yakni pada pasal 104 sampai 129. Namun pasal-pasal yang akan penulis ulas adalah beberapa pasal yang spesifik mengenai makar.<sup>14</sup>

Istilah makar dalam KUHP yaitu *aanslag*, dan juga menyebutkan makar dalam istilah *coud'etat*, yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan, namun secara *harfiah* pengertian dari makar adalah penyerangan atau serangan.<sup>15</sup> Dalam Islam yang mirip dengan makar

<sup>14</sup>Ihsan Harivy 'Addas, *Probabilitas Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 29-30

<sup>15</sup>*Ibid.*

adalah bughat, penulis akan menguraikan kedua istilah ini yaitu tindak makar dan bughat. Untuk melihat antara kedua aturan-aturan ini atau perbandingan kedua aturan-aturan ini maka penulis akan menguraikan penamaan makar, bentuk makar, dan hukuman makar dalam bentuk table seperti berikut:

**Tabel Tentang Penamaan Makar**

<b>NO .</b>	<b>Aspek Penamaan Dalam Hukum Positif</b>	<b>Aspek Penamaan dalam Fiqh Siyasah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Makar atau <i>Aanslag</i> , adalah serangan (penyerangan) yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.	Bughat atau pembangkang adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata dan kekuatan.	Adapun kesamaan dari keduanya yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang karena mengancam keamanan Negara baik individu maupun

			sekelompok orang yang adadi negara tersebut, dan sudah ada sanksi terteradalam hukum islam maupun hukum pidananya.
2.	Makar dalam istilah <i>coud'etat</i> , yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.	<i>Bughat</i> juga disebut sebagai pemberontak yaitu segerombolan kaum muslimin yang menentang kepala negara dan wakilnya.	Perbedaanya adalah hanya terletak pada peristilahan dalam islam maupun hukum positifnya.

**Tabel Bentuk-Bentuk Makar**

N o.	Bentuk Makar dalam Hukum	Bentuk Makar dalam FIQH	Keterangan
------	--------------------------	-------------------------	------------

	Positif	Siyasah	
1.	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil presiden memerintah	Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, keamanan keutuhan wilayah negara, dan keamanan bentuk pemerintahan.	Adapun kesamaan dari bentuk-bentuk makar adalah memiliki niat yang sudah nyata untuk melawan penguasa sendiri, dan menggunakan kekuatan berupa senjata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberontak.
2.	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara	Keamanan keutuhan wilayah negara.	

	jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.		
3.	Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.	Keamanan bentuk pemerintahan.	

	adalah sanksi pidana penjara paling lama 20 tahun.	kepada jalan yang lurus (kembali ke jalan Allah).	perbedaan sanksi, sanksi dari hukum positif hanya sebatas pidana penjara dan tidak ada penambahan sanksilainnya, sedangkan sanksi dari fiqh siyasahnyaialah diperangi terlebih dahulu. Akan tetapi jika belum kembali ke jalan Allah, amakan ada sanksi yang berat berupa sanksi hukuman mati.
2.		Dan jika tidak kembali	

**Tabel Sanksi Makar**

<b>No.</b>	<b>Sanksi Makar dalam Hukum Positif</b>	<b>Sanksi Makar dalam Fiqh Siyasah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sanksi yang terdapat pada hukum positif terhadap makar	Dalam islam hukuman bagi tindak pidana makar adalah diperangi sampai ia kembali	dari kedua hukuman tersebut tidak ada persamaan, akan tetapi dapat dilihat ada



		kepada jalan kebenaran, maka hukumannya adalah hukuman <i>ta'zir</i> yaitu hukuman mati karena melakukan sesuatu yang dapat mengancam nyawa seseorang atau sekelompok orang.	
--	--	--	--

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penamaan bughat dan makar secara hukum positif dan hukum islam esensinya sama saja, dan persamaan yang lain adalah sama-sama dilarang karena mengancam keamanan negara baik individu maupun sekelompok orang yang ada di negara tersebut. bentuk makar dalam hukum positif dan hukum islam yaitu sama-sama menggunakan senjata dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, untuk memberontak melawan pemimpin.

Sanksi Makar atau bughat dalam hukum KUHP pasal 104 memiliki sanksi yang berbeda-beda mulai dari sanksi ringan yaitu ancaman sanksi pidana penjara lima belas tahun, sanksi sedang, ancaman sanksi pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dan sanksi yang paling berat adalah ancaman sanksi pidana penjara seumur hidup.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap sanksi bagi pelaku makar dalam KUHP Pasal 104 ialah tidak sesuai dengan sanksi yang ada di Fiqh Siyasah, dan perbuatan makar tersebut merupakan perbuatan makar yang menyimpang dari suatu negara. Sedangkan dalam hadist dan fatwa majelis ulama Indonesia telah disampaikan makar atau bughat tidak hanya diperangi melainkan dijatuhi hukuman mati jika tidak kembali kepada jalan Allah swt.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Amiruddin dan Zainal Abidin,  
*Pengantar Metode  
Penelitian Hukum*,  
Jakarta: Raja Grafindo  
Persada, 2006.

Ihsan Harivy 'Addas,  
*"Probabilitas  
Penjatuhan Pidana  
Tambah Pencabutan  
Hak Politik Pelaku  
Tindak Pidana Makar  
dalam Perspektif Hukum  
Islam dan Hak Asasi  
Manusia di Indonesia"*,  
(Universitas Islam  
Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta,  
2019.

Maryaeni, *Metode Penelitian  
Kebudayaan* Jakarta:  
Bumi Aksara, 2005.

Imam Maulana, *"Sanksi  
Bughat dan Makar  
Menurut Perspektif  
Hukum Islam dan  
Hukum Positif"*,  
Universitas Islam  
Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta,  
2015.

Muhammad Amin Suma,  
*"Pidana Islam di  
Indonesia Peluang  
Prospek dan  
Tantangan"*, Pejaten

Barat: Pustaka Firdaus,  
Juli 2001.

Muhammad Uzer,, *"Tinjauan  
Hukum Pidana Tentang  
Tindak Pidana Makar  
(AANSLAG) dan  
Prospeknya dalam  
Pembaharuan Hukum  
Pidana Indonesia"*,  
Yogyakarta: UIN Sunan  
Kalijaga 2017.

### b. Sumber Jurnal

Dermina Dalimunthe,"*Proses  
Pembentukan Undang-  
Undang Menurut UU No.  
12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan"*.  
Jurnal Al-Maqasid:  
Jurnal Ilmu-ilmu  
kesyariahan dan  
Keperdataan Vol. 4, no.  
1 2018.

Fatahuddin Aziz Siregar,  
*"Formulasi Hukum  
Islam; Suatu Kajian  
Implikasi Lafaz Wadih  
dan Mubham"*. Jurnal El-  
Qanuniy: Jurnal Ilmu  
Kesyariahan dan  
Pranata Sosial Vol. 4,  
no.2 2018.

Hasiah, *"Mengintip  
Keberadaan Anak Dalam  
Al-Qur'an"*. Jurnal EL-  
Qanuniy: Jurnal Ilmu-  
Ilmu Kesyariahan dan  
Pranata Sosial Vol. 6, no.  
1 2020.

- Ikhwanuddin Harahap,  
*"Memahami Urgensi  
Perbedaan Mazhab  
Dalam Konstruksi  
Hukum Islam di Era  
Millenial.* Jurnal Al-  
Maqasid: Jurnal Ilmu-  
ilmu kesyariahan dan  
Keperdataan Vol. 5, no.  
1 2019.
- Mustafid Mustafid, "Hukum  
Perbuatan Roasting Dalam  
Stand Up Comedy Ditinjau  
Berdasarkan Ketentuan  
Syari'at Islam,"  
*Yurisprudencia: Jurnal  
Hukum Ekonomi* 7, no. 02.  
2021.
- Sawaluddin Siregar  
*,"Munâsabât Al-Qur'an  
Perspektif Burhanuddin  
Al-Biqâ'i".*  
Yurispredentia: Jurnal  
Hukum Ekonomi Vol. 4,  
no. 1 2018.
- Syapar Alim Siregar,  
*"Pengedar Narkoba  
dalam Hukum Islam".*  
Jurnal Al-Maqasid:  
Jurnal Ilmu Kesyariahan  
Dan Keperdataan Vol. 5,  
no. 1 2019.